

Judul : Revisi UU ASN: perlukah status PPPK beralih menjadi PNS?
Tanggal : Senin, 24 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Revisi UU ASN

Perlukah Status PPPK Beralih Menjadi PNS?

WACANA pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belakangan kembali memicu perbincangan publik. Ada yang setuju, namun ada juga yang menolak.

Wacana ini muncul seiring proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini, revisi UU ASN tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Meniti Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan segala kebijakan, termasuk wacana penyesuaian status PPPK menjadi PNS, harus berlandaskan aturan perundang-undangan. Menurut dia, peralihan ini, tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

"Jadi kalau misalnya (diterapkan penyesuaian status tersebut) tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," ujar Rini, Selasa (18/11/2025).

Diketahui, PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti,

jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Untuk masa kerja, PNS sampai pensiun, yaitu 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Adapun masa kerja PPPK sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati, umumnya paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kerja.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, secara aturan PPPK tidak bisa menjadi PNS secara otomatis. Namun, aturan mengizinkan PPPK untuk seleksi menjadi PNS.

"Di Prolegnas 2026, Komisi II DPR diminta menyusun perubahan Undang-Undang Pemilu. Tidak lagi menyusun Undang-Undang ASN," tegas Zulfikar kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (23/11/2025).

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai, jika PPPK beralih menjadi PNS, maka berpotensi

menutup peluang generasi muda untuk menjadi PNS. Selain itu, kata dia, kebijakan itu akan mengacaukan sistem rekrutmen yang sudah ditata lewat mekanisme kompetensi.

"Usulan terlelu politis dan berisiko merusak tata kelola birokrasi. Menurut saya, ini kebijakan yang tidak tepat," ujar Trubus kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (23/11/2025).

Untuk mengetahui pandangan Zulfikar Arse Sadikin dan Trubus Rahardiansyah mengenai wacana peralihan PPPK menjadi PNS, berikut wawancaranya.

TRUBUS RAHARDIANSYAH,
Pengamat Kebijakan Publik

Peralihan PPPK Ke PNS Tidak Ada Urgensinya



Jika PPPK otomatis diubah menjadi PNS, itu menghambat peluang mereka yang baru lulus dan ingin bekerja.

Apakah memang sudah ada urgensi peralihan PPPK menjadi PNS?

Sebenarnya peralihan ini tidak ada urgensinya. PPPK itu bagian yang terpisah dari PNS sebagai akses atau entry point bagi mereka yang sudah punya kapasitas untuk mengabdikan sebagai PNS. Melalui jalur PPPK, seseorang yang sudah berpengalaman, misalnya dokter lulusan luar negeri yang usianya lewat, maka tak perlu mulai dari golongan III-A. Berbeda jika melalui PNS yang harus menaiki dari golongan dasar. Jadi otomatis mengalihkan PPPK menjadi PNS itu keliru.

Mengapa Anda menilai kebijakan ini justru tidak tepat?

Karena bisa menutup kesempatan generasi muda untuk menjadi PNS.

Anak muda yang merasa mampu bisa ikut tes CPNS tanpa harus menunggu jalur PPPK. Jika PPPK otomatis diubah menjadi PNS, itu menghambat peluang mereka yang baru lulus dan ingin bekerja. Pemerintah seharusnya memperbanyak rekrutmen PNS untuk menyerap tenaga kerja, bukan menciptakan pengangguran baru. Usulan otomatisasi PPPK menjadi PNS ini terlelu politis dan berpotensi merusak sistem birokrasi.

Sebenarnya, kenapa harus ada PPPK?

Nah, PPPK jadi batu loncatan itu yang keliru. PPPK disiapkan untuk mereka yang sudah ahli dan punya pengalaman panjang. Kalau dijadikan jalur otomatis ke PNS, justru

orang-orang pintar yang dibutuhkan negara jadi enggan masuk PNS karena khawatir dengan risiko kriminalisasi dan tingginya sorotan terhadap perilaku koruptif PNS. Banyak yang akhirnya takut mengabdikan.

Bagaimana dengan anggapan bahwa PPPK menuntut kesetaraan hak, terutama terkait gaji dan beban kerja?

Hak PPPK dan PNS itu sama, kecuali soal pensiun. PPPK menerima pembayaran seluruhnya setelah pensiun, sementara PNS menerima tap tahun. Perbedaan itu saja. Kalau dijadikan isu ketidakadilan, itu lebih karena akal-akalan politisi. Jika dipaksakan, akan berdampak buruk, karena orang justru tidak mau mengabdikan kepada negara. ■ **NMM**

ZULFIKAR ARSE SADIKIN,
Wakil Ketua Komisi II DPR

UU ASN Tak Masuk Agenda Prolegnas 2026



PPPK itu digunakan sebenarnya lebih kepada upaya memberi peningkatan status dan kesejahteraan bagi honorer-honorer itu.

SEJAUH ini, bagaimana dengan wacana peralihan PPPK bisa menjadi PNS?

Harus bicara berdasarkan undang-undang. Baik filosofinya juridiksinya. Yang jelas, PPPK ya PPPK, PNS ya PNS. Di Undang-Undang ASN, PPPK tidak bisa beralih ke PNS. Namun yang bisa itu, PPPK kalau sudah setahun bekerja, dia masih memenuhi syarat untuk bisa ikut seleksi PNS. Bisa dia ikut seleksi PNS setelah satu tahun dia bekerja. Kalau dia tidak lulus, dia balik lagi ke PPPK.

Sebenarnya, apa alasan ada posisi PPPK di ASN?

PPPK itu digunakan sebenarnya lebih kepada upaya memberi peningkatan status dan kesejahteraan bagi honorer-honorer itu. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, pada Desember 2025 harus sudah selesai. Ke depan gak boleh ada lagi itu tentang honorer atau sebutan lain yang direkrut oleh pejabat pembina kepegawatan, baik di pusat maupun di daerah tanpa melalui seleksi seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Bagaimana dengan kabar poin peralihan masuk ke dalam revisi UU ASN?

Tidak ada revisi Undang-Undang ASN itu sampai sekarang dan belum bergerak.

Alasannya apa?

Karena semangat dari perubahan undang-undang ASN itu tidak se-

suai dengan negara kesatuan yang didesentralisasikan, tidak sesuai dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Makanya sampai sekarang belum bergerak. Bahkan berdasarkan evaluasi Prolegnas 2025, untuk Prolegnas 2026 itu, Komisi II DPR ditugaskan untuk menyusun perubahan Undang-Undang Pemilu. Tidak lagi menyusun perubahan Undang-Undang ASN.

Jadi sudah tidak masuk Prolegnas 2026 ya?

Iya, memang masuk Prolegnas 2025. Perubahan undang-undang ASN itu, tapi sampai sekarang tidak bergerak. Karena substansi yang mau diubah itu menyimpang jauh dari semangat desentralisasi, semangat otonomi daerah seluas-luasnya. ■ **NMM**